



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG  
NOMOR 150/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG NOMOR 35/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/IV/2020  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG  
TAHUN 2020 SERTA PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 35/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/IV/2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara . . .

Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 serta Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

(Berita . . .

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/II/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 35/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/IV/2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 serta Penetapan Hasil

Pemilihan . . .

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang  
Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MAGELANG NOMOR 35/PL.02.6-  
Kpt/3371/Kota/IV/2020 TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA MAGELANG TAHUN 2020 SERTA PENETAPAN  
HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA MAGELANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan  
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020  
serta Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil  
Wali Kota Magelang Tahun 2020, pada ketentuan:

1. BAB I huruf D angka 12, angka 13, angka 14,  
angka 23, dan angka 23a.
2. BAB III angka 1, angka 1a, angka 2, angka 3,  
angka 3a, angka 4, angka 5, dan angka 6.
3. BAB IV huruf A angka 1 huruf e, huruf f, huruf h;  
angka 2 huruf b, huruf c; angka 3 huruf b, huruf  
d, huruf f, huruf g, huruf h; huruf B angka 1, dan  
angka 2.
4. BAB V huruf A angka 1, angka 2, angka 3; huruf  
B angka 1, dan angka 2.
5. BAB VA angka 1, angka 2, angka 3, angka 4,  
angka 5, dan angka 6.
6. BAB VI angka 13.
7. BAB VII angka 4, angka 7, angka 8, angka 9, dan  
angka 10.
8. BAB IX angka 1 dan angka 2.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I  
keputusan yang merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Perubahan Jenis Formulir Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 1 Desember 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 150/PP.02.6-Kpt/3371/Kota/XII/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 35/PL.02.6-  
Kpt/3371/Kota/IV/2020 TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA MAGELANG TAHUN 2020 SERTA PENETAPAN  
HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA MAGELANG TAHUN 2020

PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN  
2020 SERTA PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI  
KOTA MAGELANG TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang secara demokratis, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara merupakan salah satu tahapan yang krusial. Untuk mewujudkan tahapan tersebut agar terselenggara secara tertib dan lancar, KPU Kota Magelang mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

Pedoman Teknis ini sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya Keputusan ini sebagai berikut:

1. Untuk memberikan Pedoman Teknis bagi Penyelenggara dan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 dalam melaksanakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020; dan
3. Agar tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi informasi yang berkaitan dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan dan Formulir;
2. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara;
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan;
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota;
5. Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang;
7. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih;
8. Ketentuan Lain-lain.

#### D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Magelang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang yang selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Magelang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Magelang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.

8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota, adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang, yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Magelang.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi
14. penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.
15. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan.

16. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan.
17. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
18. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara rusak/keliru dicoblos.
19. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK dan KPU Kota.
20. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
21. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
22. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan di Kota Magelang.
23. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
24. Dihapus.
- 23a. Sistem Informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan.
25. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kota.
27. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
28. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
29. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu:

1. langsung;
2. umum;
3. bebas;
4. rahasia;
5. jujur;
6. adil;
7. efektif;
8. efisien;
9. mandiri;
10. kepastian hukum;
11. tertib;
12. kepentingan umum;
13. keterbukaan;
14. proporsionalitas;
15. profesionalitas;
16. akuntabilitas; dan
17. aksesibilitas.

## BAB II PELAKSANAAN DAN FORMULIR

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
  - a. tingkat kecamatan; dan
  - b. tingkat kota.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sebagai berikut:
  - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan; dan
  - b. KPU Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat kota.
3. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas formulir:
  - a. Model D.Hasil Kecamatan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
  - b. Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK merupakan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota;
  - c. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan; dan
  - d. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota;

## BAB III PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Dihapus.
- 1a. PPS menerima kotak suara dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK.
2. PPS wajib:
  - a. mengumumkan formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS melalui Sirekap di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, selama 7 (tujuh) hari;

- b. menjaga dan mengamankan kotak suara yang berisi dokumen hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
  - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat; dan
  - d. membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kecamatan.
3. PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel kepada PPK yang berisi dokumen hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c.
  - 3a. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.
  4. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c.
  5. PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
  6. Dihapus.

#### BAB IV

#### REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

##### A. PERSIAPAN

1. Penyusunan Jadwal Rapat
  - a. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud dalam BAB III angka 2 huruf c.
  - b. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membagi jumlah kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
  - c. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

- d. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
- e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dihadiri oleh:
  - 1) Saksi;
  - 2) Panwaslu Kecamatan; dan
  - 3) PPS dan sekretariat PPS.
- f. Surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
  - 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
  - 4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang yang bertugas secara bergantian;
  - 5) dalam hal Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian;
  - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat tertulis yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kota; dan
  - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
- h. Dalam hal saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan tetap dilanjutkan.

- i. PPK dapat menghadirkan ketua atau anggota KPPS sebagai peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara.
2. Pembagian Tugas
    - a. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, sekretariat PPK, ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah kelurahan.
    - b. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:
      - 1) ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
      - 2) anggota PPK dibantu sekretariat PPK bertugas menyiapkan data hasil Penghitungan Suara di TPS, dan kotak suara;
      - 3) ketua atau anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C.Hasil-KWK; dan
      - 4) sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas mengoperasikan Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan mencetak formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan.
    - c. Dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK menampilkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara menggunakan LCD *projector*.
  3. Penyiapan Perlengkapan
    - a. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
    - b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
      - 1) ruang rapat;
      - 2) Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang digunakan untuk mencetak formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b angka 4);

- 3) formulir yang digunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, selain formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 2);
  - 4) kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan formulir hasil pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  - 5) 1 (satu) kotak suara kosong yang digunakan untuk menyimpan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
  - 6) Sarana dan prasarana penggunaan Sirekap;
  - 7) perlengkapan lainnya.
- c. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) dengan mempertimbangkan:
- 1) kapasitas peserta rapat; dan
  - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) dan angka 3) terdiri dari:
- 1) Model D.Hasil Kecamatan-KWK;
  - 2) Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK; dan
  - 3) Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
- e. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- f. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7) terdiri atas:
- 1) sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah;
  - 2) segel (tujuh) lembar, ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
  - 3) spidol sebanyak 2 (dua) buah;
  - 4) *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
  - 5) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
  - 6) alat tulis kantor, termasuk tinta printer; dan
  - 7) daftar hadir peserta rapat.

- g. Sampul sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1) digunakan untuk memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
- h. Segel sebagaimana dimaksud huruf f angka 3), digunakan dengan cara ditempel pada:
  - 1) sampul kertas yang memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model.Daftar Hadir Kecamatan-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 2) lubang kabel ties dan lubang kotak suara yang memuat dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1);
  - 3) lubang kabel ties untuk kotak suara dari TPS yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

## B. PELAKSANAAN

- 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
  - a. Dihapus.
  - b. Dihapus.
  - c. Dihapus.
  - d. Dihapus.
  - e. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terhadap hasil Penghitungan Suara di seluruh TPS dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.
  - f. Dihapus.
  - g. Dihapus.
  - h. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
  - i. Dihapus.
  - j. Dihapus.
  - j1. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf h dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  - 2) menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
  - 3) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf b angka 4);
  - 4) mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 3);
  - 5) membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap kelurahan;
  - 6) mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap;
  - 7) melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada angka 6);
  - 8) mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan;
  - 9) membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;
  - 10) menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 9);
  - 11) membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap; dan
  - 12) menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 11);
- j2. Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j3. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf j2;
- j4. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf j3 dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
- j5. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf j4, PPK meminta pendapat Panwaslu Kecamatan yang hadir.
- j6. Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf j5 diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.
- j7. Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf j6 disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota.
- j8. PPK wajib mencatat pembetulan data sebagaimana dimaksud pada huruf j1 angka 7) dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.
- j9. Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.Hasil-KWK.
- j10. Dalam hal perbedaan data sebagaimana dimaksud pada huruf j9 tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan surat suara.

- j11. PPK mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan melalui Sirekap menggunakan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
- j12. PPK, para Saksi dan Panwaslu Kecamatan memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK sebagaimana dimaksud pada huruf j11.
- j13. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK.
- j14. Ketua PPK dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK menandatangani formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.
- j15. Dalam hal ketua dan anggota PPK serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf j14, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- j16. PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf j14.
- j17. PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK sebagaimana dimaksud pada huruf j17 ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kota.
- k. PPK wajib menyampaikan salinan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK berupa hasil pindai sebagaimana dimaksud pada huruf j17 kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
- l. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, salinan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dapat diperoleh dari PPK atau KPU Kota.
- m. PPK atau KPU Kota memberikan tanda terima penyampaian salinan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
- m1. Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada huruf m ditetapkan oleh KPU.

- n. PPK mengumumkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
  - o. Dihapus.
  - o1. PPK memasukkan kembali formulir Model C.Hasil-KWK ke dalam kotak suara yang memuat dokumen dari TPS.
  - p. PPK memasukkan ke dalam kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 huruf b angka 5) untuk menyimpan formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara yang terdiri atas:
    - 1) Model D.Hasil Kecamatan-KWK;
    - 2) Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK; dan
    - 3) Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
  - p1. PPK memasang kabel ties pada kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf o1 dan huruf p serta menempel segel.
  - p2. PPK wajib segera menyerahkan kotak suara yang telah tersegel sebagaimana dimaksud pada huruf p1 kepada KPU Kota.
  - q. Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf p2 disertai dengan surat pengantar.
  - q1. Format surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf q ditetapkan oleh KPU.
  - r. KPU Kota membuat tanda terima penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf p2.
  - s. KPU Kota wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf r pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
  - s1. Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada huruf r ditetapkan oleh KPU.
2. Dihapus.
- a. Dihapus.
  - b. Dihapus.
  - c. Dihapus.
  - d. Dihapus.
  - e. Dihapus.
  - f. Dihapus.
  - g. Dihapus.

- h. Dihapus.
- i. Dihapus.
- j. Dihapus.
- k. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- l. Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf k dapat berupa foto atau video.

## BAB V

### REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

#### DI TINGKAT KOTA

#### A. PERSIAPAN

- 1. Penyusunan Jadwal Rapat
  - a. KPU Kota melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf B huruf p2.
  - b. KPU Kota menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota.
  - c. Penyusunan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
  - d. Ketua KPU Kota wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
  - e. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, dihadiri oleh:
    - 1) Saksi;

- 2) Bawaslu Kota; dan
  - 3) PPK.
- f. Surat undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d harus dicantumkan ketentuan mengenai:
- 1) hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 2) tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 3) jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota;
  - 4) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
  - 5) setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
  - 6) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat tertulis yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kota; dan
  - 7) peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- g. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
- h. Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kota tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota tetap dilanjutkan.
2. Dihapus.
- a. Dihapus.
  - b. Dihapus.
3. Penyiapan Perlengkapan
- a. KPU Kota menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

- b. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
  - 1) ruang rapat;
  - 2) Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang digunakan untuk mencetak formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
  - 3) formulir yang digunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota, selain formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 2);
  - 4) kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
  - 5) sarana dan prasarana penggunaan Sirekap; dan
  - 6) perlengkapan lainnya.
- c. KPU Kota menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1) dengan mempertimbangkan:
  - 1) kapasitas peserta rapat; dan
  - 2) penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
- d. Formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) dan angka 3) terdiri atas:
  - 1) Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
  - 2) Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK; dan
  - 3) Model D.Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK.
- d1. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- e. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 6) terdiri atas:
  - 1a) sampul kertas sejumlah kecamatan untuk menyimpan kembali formulir sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf A angka 3 huruf d yang telah dibuka;
  - 2) segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
  - 3) spidol sebanyak 2 (dua) buah;

- 1) *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
  - 2) lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
  - 3) alat tulis kantor, termasuk tinta printer; dan
  - 4) daftar hadir peserta rapat.
- f. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2) digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

## B. PELAKSANAAN

### 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Ketua dan anggota KPU Kota membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 huruf a.
- b. Ketua KPU Kota memberikan penjelasan mengenai:
  - 1) agenda rapat; dan
  - 2) tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota.
- c. KPU Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mekanisme sebagai berikut:
  - 1) memastikan kelengkapan kotak suara dan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari seluruh PPK di wilayah kerjanya;
  - 2) menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kota;
  - 3) membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf A angka 3 huruf b angka 4);
  - 4) mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 3);
  - 5) membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja daerah kota;
  - 6) mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan data hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tercantum dalam Sirekap;

- 7) melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada angka 6);
  - 8) mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kota;
  - 9) membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;
  - 10) menyelesaikan apabila masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 9);
  - 11) membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kota ke dalam Sirekap; dan
  - 12) menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kota sebagaimana dimaksud pada angka 11).
- c1. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Kota, KPU Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - c2. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Kota sebagaimana dimaksud pada huruf c1 dapat diterima, KPU Kota seketika melakukan pembetulan.
  - c3. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf c2), KPU Kota meminta pendapat Bawaslu Kota yang hadir.
  - c4. Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf c3 diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, KPU Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.

- c5. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kota sebagaimana dimaksud pada angka c4 disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, KPU Kota mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.
- c6. KPU Kota wajib mencatat pembetulan data sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 7) dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.
- c7. Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan salinan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kota, KPU Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.
- d. Dihapus.
  - d1. KPU Kota mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Bawaslu Kota.
  - d2. KPU Kota, para Saksi dan Bawaslu Kota memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana dimaksud pada huruf d1.
  - d3. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, KPU Kota melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.
- e. Ketua KPU Kota dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPU Kota menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.
- f. Dalam hal ketua dan anggota KPU Kota serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada huruf e, formulir ditandatangani oleh anggota KPU kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.

- f1. KPU Kota melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- f2. KPU Kota mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana dimaksud pada huruf f1 ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi.
- g. Dihapus.
- g1. KPU Kota wajib menyampaikan salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK berupa hasil pindai sebagaimana dimaksud pada huruf f2 kepada Saksi dan Bawaslu Kota.
- g2. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Rekapitulasi di tingkat kota, salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dapat diperoleh dari KPU Kota.
- g3. KPU Kota memberikan tanda terima penyampaian salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK kepada Saksi dan Bawaslu Kota.
- g4. Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada huruf g3 ditetapkan oleh KPU.
- h. KPU Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan.
- i. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota.
- j. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf i digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.
- k. KPU Kota mengirimkan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota kepada KPU melalui Sirekap, pada hari yang sama dengan penetapan hasil rekapitulasi, untuk diumumkan di laman KPU, yang meliputi:
  - 1) naskah asli elektronik (softcopy) formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK; dan
  - 2) naskah asli elektronik (softcopy) salinan Keputusan KPU Kota tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf i.
- l. KPU Kota mengumumkan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan salinan Keputusan sebagaimana

dimaksud dalam huruf i di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

- m. Dihapus.
  - n. KPU Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
    - 1) kotak suara yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel; dan
    - 2) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.
2. Dihapus.
- a. Dihapus.
  - b. Dihapus.
  - c. Dihapus.
  - d. Dihapus.
  - e. Dihapus.
  - f. Dihapus.
  - g. Dihapus.
  - h. Dihapus.
  - i. KPU Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kota, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
  - j. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat berupa foto dan/atau video.

## BAB VA

### SISTEM INFORMASI REKAPITULASI

1. KPU menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

2. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penggunaan Sirekap sebagaimana dimaksud dalam angka 1, terdiri atas:
  - a. komputer/laptop;
  - b. printer;
  - c. LCD *projector*;
  - d. aplikasi Sirekap; dan
  - e. jaringan internet.
3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 2 disediakan oleh PPK, KPU Kota.
4. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat angka 2 harus tersedia paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
5. Tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berada di lokasi yang terdapat jaringan internet.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sirekap dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan oleh KPU.

## BAB VI

### PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kelurahan.

5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
6. KPU Kota menetapkan Pasangan Calon terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
  - a. Pasangan Calon;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
  - c. Bawaslu Kota.
7. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 6 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
8. KPU Kota menyampaikan Berita Acara Penetapan Calon Terpilih pada hari yang sama kepada:
  - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
  - c. Pasangan Calon terpilih;
  - d. KPU; dan
  - e. Bawaslu Kota.
9. Penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota.
10. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.
11. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.
12. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
13. KPU Kota mengumumkan penetapan Pasangan Calon terpilih di papan pengumuman dan laman KPU Kota atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

## BAB VII REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kota, dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
  - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
  - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
  - f. kerusakan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; dan/ atau
  - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Saksi atau Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kota dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK atau KPU Kota.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kota.

7. Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mekanisme pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf B angka 1 huruf j2 sampai dengan huruf j8 berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang di tingkat kecamatan.
9. Saksi atau Bawaslu Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di tingkat kota kepada KPU Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Mekanisme pengajuan keberatan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam BAB V huruf B huruf c1 sampai dengan huruf c6 berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang di tingkat kota.

## BAB VIII

### PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH

1. KPU Kota menyampaikan berita acara dan keputusan tentang penetapan Pasangan Calon terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
2. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat calon terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dalam pengusulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, KPU Kota menyampaikan pemberitahuan kepada Gubernur.
4. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Kota mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap

calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Pasangan Calon, meskipun tidak berpasangan.

5. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Kota mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan Pasangan Calon.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kota dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di kota.
2. Dihapus.
3. KPU Kota dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan.
4. KPU Kota dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kota dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat kota.
5. PPK dapat bekerja sama dengan kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.
6. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kota menetapkan kembali PPS dan PPK.
7. Dihapus.
8. Perselisihan hasil Pemilihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
9. KPU Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
10. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 9 dibuka dengan ketentuan:

- a. berkoordinasi dengan Bawaslu Kota dan Kepolisian Resor Magelang Kota dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
  - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
  - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
  - e. melegalisir fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b di kantor pos; dan
  - f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh ketua KPU Kota dan Bawaslu Kota.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kota dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.

BAB X  
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam Pemilihan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 1 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dyah Dwi Safitri



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MAGELANG  
 NOMOR 150/PP.02.6-Kpt/3371/Kota/XII/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR  
 35/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/IV/2020 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL  
 PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA  
 DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020  
 SERTA PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALI  
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG  
 TAHUN 2020

JENIS FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI  
 HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
 WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

NO	FORMULIR	NAMA
1.	MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020
2.	MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020
3.	D.DAFTAR HADIR KECAMATAN-KWK	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020

4.	MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020
5.	MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ ATAU KEBERATAN KABUPATEN/KOTA-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020
6.	D.DAFTAR HADIR KABUPATEN/KOTA-KWK	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA**  
**DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**  
**DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020**

Model  
D.HASIL KECAMATAN -  
KWK  
Halaman 1...

**KECAMATAN** : .....  
**KABUPATEN/KOTA\*)** : **KOTA MAGELANG**  
**PROVINSI** : **JAWA TENGAH**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan ..... mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di: .....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan ..... untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari TPS di seluruh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam ..... ( ..... ) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**KELURAHAN**  
**KECAMATAN**  
**KABUPATEN/KOTA\*)**  
**PROVINSI**

: .....  
 : .....  
 : **KOTA MAGELANG**  
 : **JAWA TENGAH**

**A. REKAPITULASI TINGKAT TPS**

NO.	URAIAN		RINCIAN															
	I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH																		
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	LK																
		PR																
		JML																
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> )	LK																
		PR																
		JML																
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																
		PR																
		JML																
4.	Jumlah Pemilih ( <b>A.1+A.2+A.3</b> )	LK																
		PR																
		JML																
B. PENGGUNA HAK PILIH																		
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> ) yang menggunakan hak pilihnya	LK																
		PR																
		JML																
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																
		PR																
		JML																
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih ( <b>B.1+B.2+B.3</b> )	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN		RINCIAN															
	II	DATA PEMILIH DISABILITAS	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK																
		PR																
		JML																
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

**NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**KELURAHAN  
KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI**

: .....  
: .....  
**: KOTA MAGELANG**  
**: JAWA TENGAH**

**A. REKAPITULASI TINGKAT TPS**

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
	I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A. DATA PEMILIH</b>																		
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	LK																
		PR																
		JML																
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> )	LK																
		PR																
		JML																
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																
		PR																
		JML																
4.	<b>Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)</b>	LK																
		PR																
		JML																
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>																		
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK																
		PR																
		JML																
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																
		PR																
		JML																
4.	<b>Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)</b>	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN		RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
	II	DATA PEMILIH DISABILITAS	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK																
		PR																
		JML																
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

**NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**KELURAHAN** : .....

**KECAMATAN** : .....

**KABUPATEN/KOTA\*)** : **KOTA MAGELANG**

**PROVINSI** : **JAWA TENGAH**

**A. REKAPITULASI TINGKAT TPS**

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	LK																
		PR																
		JML																
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> )	LK																
		PR																
		JML																
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK																
		PR																
		JML																
	<b>4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)</b>	LK																
		PR																
		JML																
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> ) yang menggunakan hak pilihnya	LK																
		PR																
		JML																
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK																
		PR																
		JML																
	<b>4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)</b>	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN	RINCIAN																JUMLAH AKHIR
		TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK																
		PR																
		JML																
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

**NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

1	2	3	4	5
.....		.....	.....	

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**KELURAHAN  
KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI**

: .....  
: .....  
**: KOTA MAGELANG  
: JAWA TENGAH**

**A. REKAPITULASI TINGKAT TPS**

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>IV.</b>	<b>RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																
<b>A.</b>	<b>DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																
1	dr H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD. □ Drs KH. M. MANSYUR, M.Ag.																
2	AJI SETYAWAN, S.I.Kom., M.M. □ Dra WINDARTI AGUSTINA																
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>																
<b>C.</b>	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>																
<b>D.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>																

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**KELURAHAN  
KECAMATAN  
KABUPATEN/KOTA\*)  
PROVINSI**

: .....  
: .....  
**: KOTA MAGELANG  
: JAWA TENGAH**

**A. REKAPITULASI TINGKAT TPS**

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
		TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
		TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>IV.</b>	<b>RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																	
<b>A.</b>	<b>DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																	
1	dr H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD. □ Drs KH. M. MANSYUR, M.Ag.																	
2	AJI SETYAWAN, S.I.Kom., M.M. □ Dra WINDARTI AGUSTINA																	
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>																	
<b>C.</b>	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>																	
<b>D.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>																	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**KELURAHAN** : .....

**KECAMATAN** : .....

**KABUPATEN/KOTA\*)** : **KOTA MAGELANG**

**PROVINSI** : **JAWA TENGAH**

**A. REKAPITULASI TINGKAT TPS**

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	<b>DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																
1	dr H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD. □ Drs KH. M. MANSYUR, M.Ag.																
2	AJI SETYAWAN, S.I.Kom., M.M. □ Dra WINDARTI AGUSTINA																
B.	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>																
C.	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>																
D.	<b>JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>																

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN/KOTA\*) : KOTA MAGELANG  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

**B. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR	
<b>I</b>	<b>DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH</b>		
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	LK	
		PR	
		JML	
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPH</i> )	LK	
		PR	
		JML	
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK	
		PR	
		JML	
	<b>4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)</b>	LK	
		PR	
		JML	
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	
		PR	
		JML	
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPH</i> ) yang menggunakan hak pilihnya	LK	
		PR	
		JML	
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK	
		PR	
		JML	
	<b>4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)</b>	LK	
		PR	
		JML	

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR	
<b>II</b>	<b>DATA PEMILIH DISABILITAS</b>		
1	2	3	4
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	
		PR	
		JML	
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	
		PR	
		JML	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN/KOTA\*) : KOTA MAGELANG  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

**B. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
<b>III.</b>	<b>DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
<b>IV.</b>	<b>RINCIAN PEROLEHAN SUARA</b>	
1	2	3
<b>A.</b>	<b>DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>	
1	dr H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.□ Drs KH. M. MANSYUR, M.Ag.	
2	AJI SETYAWAN, S.I.Kom., M.M.□ Dra WINDARTI AGUSTINA	
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	
<b>C.</b>	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>	
<b>D.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)







**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA □  
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA □  
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020**

Model  
D.HASIL KABUPATEN/KOTA - KWK  
Halaman 1

**KABUPATEN/KOTA\*) : KOTA MAGELANG**  
**PROVINSI : JAWA TENGAH**

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ..... tahun ..... KPU Kota Magelang mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di .....

□ Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawaslu Kota Magelang untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. □

□ Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kota dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK. □

□ Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA				
1 .....	2 .....	3 .....	4 .....	5 .....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1 .....	2 .....

**A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN		RINCIAN															
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK																
		PR																
		JML																
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																
		PR																
		JML																
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK																
		PR																
		JML																
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN		RINCIAN															
	DATA PEMILIH DISABILITAS		Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK																
		PR																
		JML																
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

**NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA**

1. Drs. BASMAR PERIANTO AMRON, M.M.	2. IG. BAMBANG SARWODIONO, S.Kom.	3. PURWANTI JULI WARDANI, S.E.	4. Dra. SRIE NUGRAHENI	5. SUKORINI SADDEWI TYASTUTI, S.E.
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------------------

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1 .....	2 .....
---------	---------

**A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	LK																
		PR																
		JML																
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> )	LK																
		PR																
		JML																
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pemilih ( <i>A.1+A.2+A.3</i> )	LK																
		PR																
		JML																
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK																
		PR																
		JML																
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> ) yang menggunakan hak pilihnya	LK																
		PR																
		JML																
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK																
		PR																
		JML																
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih ( <i>B.1+B.2+B.3</i> )	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK																
		PR																
		JML																
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

**NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA**

1. Drs. BASMAR PERIANTO AMRON, M.M.	2. IG. BAMBANG SARWODIONO, S.Kom.	3. PURWANTI JULI WARDANI, S.E.	4. Dra. SRIE NUGRAHENI	5. SUKORINI SADDEWI TYASTUTI, S.E.
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------------------

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1 .....	2 .....
---------	---------

**A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>A.</b>	<b>DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																
1	dr H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD. □ Drs KH. M. MANSYUR, M.Ag.																
2	AJI SETYAWAN, S.I.Kom., M.M. □ Dra WINDARTI AGUSTINA																
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>																
<b>C.</b>	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>																
<b>D.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>																

**NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA**

1. Drs. BASMAR PERIANTO AMRON, M.M.	2. IG. BAMBANG SARWODIONO, S.Kom.	3. PURWANTI JULI WARDANI, S.E.	4. Dra. SRIE NUGRAHENI	5. SUKORINI SADDEWI TYASTUTI, S.E.
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------------------

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1 .....	2 .....
---------	---------

**A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
III.	<b>DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>																
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	Kecamatan □ .....	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IV.	<b>RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																
A.	<b>DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>																
1	dr H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD. □ Drs KH. M. MANSYUR, M.Ag.																
2	AJI SETYAWAN, S.I.Kom., M.M. □ Dra WINDARTI AGUSTINA																
B.	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>																
C.	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>																
D.	<b>JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>																

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA				
1. Drs. BASMAR PERIANTO AMRON, M.M.	2. IG. BAMBANG SARWODIONO, S.Kom.	3. PURWANTI JULI WARDANI, S.E.	4. Dra. SRIE NUGRAHENI	5. SUKORINI SADDEWI TYASTUTI, S.E.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1 .....	2 .....

**B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR	
<b>I</b>	<b>DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH</b>		
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT ( <i>Model A3-KWK</i> )	LK	
		PR	
		JML	
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> )	LK	
		PR	
		JML	
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK	
		PR	
		JML	
	<b>4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)</b>	LK	
		PR	
		JML	
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	
		PR	
		JML	
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih ( <i>DPPh</i> ) yang menggunakan hak pilihnya	LK	
		PR	
		JML	
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan ( <i>DPTb</i> )	LK	
		PR	
		JML	
	<b>4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)</b>	LK	
		PR	
		JML	

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR	
<b>II</b>	<b>DATA PEMILIH DISABILITAS</b>		
1	2	3	4
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	
		PR	
		JML	
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	
		PR	
		JML	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA				
1. Drs. BASMAR PERIANTO AMRON, M.M.	2. IG. BAMBANG SARWODIONO, S.Kom.	3. PURWANTI JULI WARDANI, S.E.	4. Dra. SRIE NUGRAHENI	5. SUKORINI SADDEWI TYASTUTI, S.E.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1 .....	2 .....

**B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
<b>III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>		
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2,	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
<b>IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA</b>		
1	2	3
<b>A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>		
1	dr H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.□ Drs KH. M. MANSYUR, M.Ag.	
2	AJI SETYAWAN, S.I.Kom., M.M.□ Dra WINDARTI AGUSTINA	
<b>B. JUMLAH SUARA SAH</b>		
<b>C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>		
<b>D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)</b>		

**NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA**

1. Drs. BASMAR PERIANTO AMRON, M.M.	2. IG. BAMBANG SARWODIONO, S.Kom.	3. PURWANTI JULI WARDANI, S.E.	4. Dra. SRIE NUGRAHANI	5. SUKORINI SADDEWI TYASTUTI, S.E.
----------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------------------

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON**

1 .....	2 .....
---------	---------



